

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Ahmad Abdul Khozim¹, Ade Irwanto², Yustiasih³, Aa Faturrohman⁴, Nurus Sobah⁵, Ike Alvinah⁶, Vikria⁷, Iin Maryanah⁸, Dede Riyadi⁹, Indriyani Samba Purwanti¹⁰, Ahmad Zuhair Syafiq¹¹, Fauziyah¹², Leni Safitri¹³, Mutiara Rahmah¹⁴, Siti Oktaviani¹⁵, Cintarin Setianegara¹⁶

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

*Corresponding author

Email: khozinahmad90@gmail.com¹, adeirwanto479@gmail.com², tyasyustiasih84@gmail.com³, aafathurrohman024@gmail.com⁴, hanif.nuralfatih@gmail.com⁵, alvinahike0@gmail.com⁶, vikriavikvik@gmail.com⁷, iinmaryanah38@gmail.com⁸, dederiyadi282@gmail.com⁹, indriyanisambaa@gmail.com¹⁰, syafiqnexas@gmail.com¹¹, fauziyahdwimastuti482@gmail.com¹², manganturu221@gmail.com¹³, mutiararahma425@gmail.com¹⁴, sitiokta422@gmail.com¹⁵, cintarinsmandacrb@gmail.com^{16*}

Article History:

Received: Aug, 2025

Revised: Aug, 2025

Accepted: Aug, 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendukung sertifikasi halal di kalangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan fokus pada peningkatan penjualan produk. Pendekatan Transformasi Digital ABCD digunakan dalam kerangka metodologi kualitatif untuk mengevaluasi UKM dalam konteks sertifikasi halal. Dalam pendekatan ABCD, penelitian ini menyelidiki bagaimana UKM memfasilitasi akses informasi, menyampaikan nilai produk halal, terlibat dengan masyarakat, dan mengintegrasikan informasi halal. Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi UKM dalam proses dukungan sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan merangsang pertumbuhan bisnis UKM dalam konteks sertifikasi halal. Diharapkan temuan ini akan membantu UKM dalam memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada konsumen melalui platform digital mereka. Kesimpulannya, pendekatan yang mendukung sertifikasi halal dengan fokus pada nilai-nilai komunikasi halal dan efektif berpotensi membantu UKM dalam membangun kepercayaan konsumen dan berkembang di pasar yang terkait dengan sertifikasi halal.

Keywords:

Sertifikasi Halal, UMKM, Kripik Ampas Tahu, Kepercayaan Konsumen, Produk Halal.

Pendahuluan

Kebutuhan aspek halal pada berbagai sektor saat ini berkembang pesat dengan adanya perubahan konsep halal yang tidak terbatas hanya pada kepentingan

pemenuhan kewajiban umat muslim saja tetapi menjadi pilihan baik bagi non-muslim juga. Hal tersebut memberikan ruang produk-produk halal untuk berkembang sehingga memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri khususnya sektor pangan halal(Ikhsan & Setyowati, 2023).

Sertifikasi halal menjadi salah satu kriteria penting bagi produsen dalam (Ikhsan & Setyowati, 2023) memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen yang semakin sadar akan kualitas dan aspek kehalalan produk. Dalam rangka membantu produsen memperoleh sertifikasi halal, penelitian ini bertujuan untuk berperan sebagai pendamping bagi produsen kripik, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kripik

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional(Afifah et al., 2024), Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pendamping. Dalam upaya membantu produsen mendapatkan sertifikasi halal, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh Kripik Ampas Tahu dalam proses tersebut. Peneliti melakukan kajian tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal serta menganalisis hal-hal yang memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar kehalalan.

Selanjutnya, peneliti memberikan penyuluhan kepada produsen Kripik Ampas Tahu mengenai persyaratan sertifikasi halal, tata cara pengajuan, dan perubahan yang perlu dilakukan dalam operasional perusahaan untuk memenuhi standar kehalalan. Peneliti juga mendampingi tim dalam proses persiapan untuk sertifikasi halal, melakukan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional perusahaan telah sesuai dengan persyaratan kehalalan.

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam(Widayat et al., 2020).

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sugijanto, ada dua alasan pentingnya sertifikasi halal(Ikhsan & Setyowati, 2023). Pertama, pada aspek moral, sertifikat halal sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen. Kedua, pada aspek bisnis, sertifikat halal sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk

melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam hal ini Indonesia telah memfasilitasi muslim dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) dimana lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal (Astuti et al., 2020).

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendampingan sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan produk mereka. Manfaat dari penelitian ini meliputi pemahaman yang lebih baik tentang peran sertifikasi halal dalam UMKM serta identifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang dengan cermat, termasuk pemilihan partisipan, pengumpulan data primer, analisis data, dan interpretasi hasil analisis. Dengan menggabungkan metode pendekatan kualitatif dengan unsur metode ABCD, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMKM, terutama dalam konteks penggunaan media digital yang terbatas

Hasil

Artikel ini membahas mengenai pendampingan yang dilakukan pada UMKM berupa olahan ampas tahu dengan brand Kripik Ampas Tahu dengan menggunakan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan pemahaman bisnis dalam usaha tersebut. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk secara perlahan mengembangkan kemandirian dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development), yang menekankan pentingnya mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi atau aset yang dimiliki oleh masyarakat desa sebagai landasan untuk Pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki peran krusial dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada masyarakat desa. Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah melalui program pendampingan sertifikasi halal pada produk UMKM, khususnya produk Kripik Ampas Tahu. Dengan membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar potensial untuk produk tersebut.

A. Perencanaan

Dalam konteks kegiatan KPM dengan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development), perencanaan dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

KPM Desa Mandala, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, melakukan observasi dengan melihat situasi dan kondisi di UMKM terkait. Mereka berkomunikasi dengan pihak terkait yaitu Produsen untuk memahami permasalahan yang ada, serta melakukan pendekatan yang tepat untuk menyukseskan program pendampingan sertifikasi halal. Komunikasi yang baik dengan pihak terkait sangat penting dalam proses perencanaan.

2. Membuat Program Kerja

Hasil observasi digunakan untuk menyusun program kerja (proker) yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada kegiatan non-fisik, yakni pendampingan sertifikasi halal pada UMKM tersebut.

3. Pendampingan Sertifikasi Halal

Dalam upaya pendampingan sertifikasi halal peneliti menjalin kerjasama dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH). Dengan melakukan perencanaan yang matang dan mengikutsertakan pemilik UMKM dalam seluruh tahap pelaksanaan, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan ABCD ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi para pengusaha UMKM.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembuatan sertifikasi halal untuk produk Kripik dengan merk "Kripik Ampas Tahu" akan melibatkan beberapa tahap dan langkah yang harus diikuti. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaannya:

1. Pemahaman tentang Sertifikasi Halal:

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan harus memahami sepenuhnya tentang proses sertifikasi halal, standar-standar yang harus dipenuhi, dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal untuk produk kue.

2. Pemetaan Bahan Baku dan Proses Produksi:

Peneliti harus memeriksa semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan "Kripik Ampas Tahu" untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan halal. Jika ada bahan yang tidak sesuai, harus dipertimbangkan penggantian dengan bahan yang halal.

3. Penyusunan Dokumen dan Administrasi:

Persiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dokumen-dokumen ini bisa mencakup informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan kepatuhan terhadap standar halal.

4. Pengawasan dan Pemantauan Produksi:

Pastikan selama proses produksi "Kripik Ampas Tahu," semua persyaratan halal diikuti. Peneliti harus memantau setiap tahap produksi untuk memastikan tidak ada bahan non-halal yang masuk dan mengonfirmasi bahwa semua proses memenuhi standar halal.



Gambar 1. Hasil Produksi UMKM

5. Penerapan Label Halal

Setelah produk Kripik Ampas Tahu berhasil memenuhi persyaratan sertifikasi halal, peneliti harus memastikan penerapan label halal pada kemasan produk dengan

benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Proses Pengajuan Sertifikasi

Ajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi yang sah dan terpercaya. Proses pengajuan meliputi pemeriksaan dan evaluasi dari lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa produk "Kripik Ampas Tahu" memenuhi semua kriteria halal.

7. Audit dan Verifikasi

Setelah permohonan diajukan, lembaga sertifikasi akan melakukan audit dan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi "Kripik Ampas Tahu" memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Jika ada perbaikan yang diperlukan, pastikan untuk melaksanakannya.

8. Penerbitan Sertifikat halal

Jika produk "Kripik Ampas Tahu" telah lulus audit dan memenuhi semua persyaratan halal, maka lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal yang sah untuk produk tersebut.

9. Pembaruan dan Pemeliharaan

Pastikan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi halal, proses produksi tetap memenuhi standar dan persyaratan halal yang berlaku. Lakukan pembaruan sertifikasi secara berkala dan jaga agar produk tetap sesuai dengan persyaratan halal. Dengan mengikuti tahap-tahap di atas dengan cermat, produk Kripik " Kripik Ampas Tahu" dapat memperoleh sertifikasi halal, yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu produk bersaing di pasar yang lebih luas.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA: 0308250039424

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: YUSTIASIH
2. Alamat	: DUSUN (KARANG) SARU, Desa/Pemukiran Mandala, Kec. Dukupuntung, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Nomor Telepon Seluler	: yustiasih8@gmail.com
4. Email	: yustiasih8@gmail.com
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lhat Lemparan
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama merupakan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kependaftaran, pendaftaran kependaftaran, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Keterlaksanaan di Perusahaan (WLUP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perjanjian tunggal yang berlaku sebagai verifikasi jaminan untuk hal-hal berdasarkan permohonan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembaruan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan di Jakarta, tanggal: 3 Agustus 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 3 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk digital dan berlaku sebagai dokumen resmi yang mengikat secara hukum.

2. Dokumen ini dapat diakses secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh BPPB-BPPN.

3. Dokumen ini berlaku sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPPB-BPPN.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0308250039424

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10794	Industri Kerpik, Keripik, Peyek Dan Segenanya	DUSUN I KARANG SARI, Desa/Kelurahan Mandala, Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45652	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 2. Perizinan Usaha Micro

Diskusi

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi usaha UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pentingnya mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Dalam kegiatan ini produsen diberikan pemahaman untuk memahami latar belakang dan manfaat dari program sertifikasi halal serta tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam konteks usaha UMKM.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemahaman Sertifikasi Halal

Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan lebih banyak usaha UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal dan termotivasi untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kehalalan produk mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan keluarga dan juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat.

Pendampingan

Pendampingan dalam proses sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam membantu usaha UMKM mencapai standar kehalalan yang diakui. Melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, para pelaku usaha UMKM diberikan dukungan untuk memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Langkah awal dalam pendampingan ini adalah menyampaikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal, manfaatnya, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pendamping juga membantu dalam proses audit dari lembaga sertifikasi halal. Apabila terdapat ketidaksesuaian selama audit, pendamping membantu dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi semua persyaratan halal sebelum mendapatkan sertifikasi

Kesimpulan

Pendampingan sertifikasi halal berbasis ABCD membuktikan bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui pelatihan dan dukungan kolaboratif, masyarakat dapat merancang program, mengikuti proses sertifikasi, dan meningkatkan kualitas produk sesuai standar halal. Pendampingan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan usaha UMKM mencapai kesuksesan dalam memperoleh sertifikasi halal. Dengan penerapan pendampingan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha, memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami, sebagai bagian dari masyarakat pelaku dan pendukung UMKM, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya program sertifikasi halal yang telah memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha kecil dan menengah di daerah kami.

Daftar Referensi

Afifah, F. N., Parera, D., Falakh, N., & Ma'adi, A. S. (2024). Sosialisasi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan UMKM di Desa Lomaer. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(11), 1200–1211. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i11.1687>

- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>
- Ikhsan, N., & Setyowati, N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Nur. *Social Science Academic*, 1(2), 519–530.
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>